

2. Undang-Undang NO.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah(Lenbaran Negara R.I.NO.38 tahun 1974-
Tambahan Lenbaran Negara R.I.NO.3037) ;
3. Peraturan Pemerintah R.I.NO.5 tahun 1975 tentang peraturan-
san pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah-
(Lenbaran Negara R.I. NO.5 tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah R.I.NO.6 tahun 1975 tentang cara pe-
nyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksa-
naan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Lenbaran Negara -
R.I.NO.6 tahun 1975) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I.NO.11 tahun 1975 ten-
tang Cara-Cara penyusunan Anggaran Pendapatan -
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.NO.900-C99 ten-
tang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah TK.I Sulawesi-Selatan tanggal,
29 Maret 1983 NO.903/947.Keu, Perihal Pedoman Penyusunan -
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun Anggaran -
1983/1984 ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Sulawesi-Se-
latan NO.650/LX/1983 tanggal, 20 September 1983, tentang
penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Bantaha tahun Anggaran 1983/1984 ;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawe-
si-Selatan NO.1106/VIII/1984, tanggal, 2 Agustus 1984 ten-
tang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja-
Daerah Kabupaten Daerah TK.II Bantaha tahun Anggaran -
1983/1984 ;
10. Peraturan Daerah.....

37
38
39
4

12. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantareng Tingkat II Bantareng NO.04/Kpts/DPRD/VI/1978 ;

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri NO.903/13045/SJ-tanggal 15 Desember 1984 perihal pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
- 2. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 16 Desember 1985.
- 3. Pembicaraan Dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 20 Desember 1985 dan 23 Desember 1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantareng Tingkat II Bantareng.

M E M U T U S K A N :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTARENG TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah sebesar Rp.511.748.000,--- sehingga menjadi Rp.2.262.369.000,--- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum
 - Perubahan Rp.1.709.621.000,---
 - Bertambah Rp. 457.764.000,---
 - Pendapatan Rutin setelah perubahan
.....Rp.2.167.385.000,---

b. pendapatan.....

31
38
39
4

b. Pendapatan Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 41.000.000,--
bertambah..... Rp. 53.984.000,--

Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan.....Rp. 94.984.000,--

(2). Perincian penambahan dimaksud * dimaksud pada ayat (1)-
sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat da-
lam lampiran 1 dan 2 peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

(1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 di-
perkirakan bertambah dengan Rp. 511.748.000,--sehing-
ga menjadi Rp. 2.262.369.000,-- dan diperinci sebagai-
berikut

a. Belanja Rutin sebelum.....Rp. 1.704.621.000,--
perubahan..... Rp. 462.764.000,--
bertambah Rp. 2.167.385.000,--

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 2.167.385.000,--

b. Belanja Pembangunan Sebelum
Perubahan..... Rp. 46.000.000,--
bertambah..... Rp. 48.984.000,--

Belanja Pembangunan setelah perubahan **Rp. 94.984.000,--**

(2). Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1)-
sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat da-
lam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah-
ini.

Pasal 3.....

31
38
39
4

Pasal 3.

Salah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi Rp. 2.262.369.000, ---

Pasal 4.

1). Pendapatan urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirkakan bertambah dengan Rp. 943.301.000, --- sehingga menjadi Rp. 2.334.244.000, --- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin ~~sebe-~~

rutin perubahan Rp. 287.404.000, ---

Bertambah..... Rp. 48.341.000, ---

Pendapatan Rutin setelah perubahan..... Rp. 335.745.000, ---

b. Pendapatan Perhanguman

Sebelum perubahan..... Rp. 1.103.539.000, ---

Bertambah..... Rp. 894.960.000, ---

Pendapatan perhanguman sete-

lah perubahan..... Rp. 1.998.499.000, ---

2). Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat(1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dibuat dan lampiran 5 dan 6 peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirkakan bertambah dengan Rp. 943.301.000, ---

sehingga.....

3
38
39
4

sehingga menjadi Rp.2.334.244.000,-- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin
 sebelum perubahan.....Rp.287.404.000,--
 Bertambah..... Rp. 48.311.000,--
 Belanja Rutin setelah Perubahan.....Rp.335.745.000,--
- b. Belanja Pembangunan
 Sebelum Perubahan.... Rp.1.103.539.000,--
 Bertambah..... Rp. 894.960.000,--
 Belanja Pembangunan setelah
 Perubahan..... Rp.1.998.499.000,--

(2). Perincian penambahan belanja dinaksud pada ayat(1) - Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dinuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Dasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TK.II BANTANG
 Bantulng, 23 Desember 1985
 BUPATI KEPALA DAERAH,

Cap/ttd. Cap/ttd.

(H.M.ZAIN SIRAJANG.BA.)
NIP.

(TAS.DARWIS WAHAB)
NIP.010046743.-

Disyahkan.....

31 38 39 4

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi
Seri Selatan pada tanggal 25 April 1986 Nomor : 361/IV/1986.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Bantaeng pada tanggal 20 Agustus 1986 Nomor : 4 -
Seri D Nomor : 3 Tahun 1986

Sekretaris Wilayah/Daerah



(Drs. A. ABD. KADIR MAKMIN) -
NIP. 010051945 -

31 38 39 4